

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGUJI .....	iv
HALAMAN TIM PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAH KATA PENGANTAR .....	viii
HALMAN PERNYATAAN .....	x
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN ABSTTRACT .....	xi
GLOSARIUM .....	xiii
HALAMAN RINGKASAN .....	xv
ENGLISH SUMMARY .....	xxx
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Kegunaan Penelitian .....	23
E. Kerangka Teori .....	24
1. Teori Keadilan Bermartabat .....	26
2. Teori Sistem Hukum.....	29
3. Teori Pidana.....	33
F. Kerangka Konseptual.....	39
G. Kerangka Pemikiran .....	44
H. Metode Penelitian .....	46
I. <b>Sistematika Penulisan</b> .....	54
J. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	55
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	58
A.Tindak Pidana Korupsi.....	58
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi .....	58
2. Teori yang Menjustifikasi Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi .....	61

B. Teori Sistem Pidana.....	102
C. Teori Keadilan Mengenai Sanksi Pidana.....	121
D. Konsepsi Islam Terhadap Sanksi Pidana.....	133
BAB III PRINSIP PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	
	141
A. Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Ternate 2016-2017.....	141
B. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	158
C. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	172
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI .....	
	198
A. Kelemahan Substansi Hukum.....	199
B. Kelemahan Pada Struktur Hukum.....	207
C. Kelemahan Pada Budaya Hukum.....	214
D. Kelemahan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.....	217
E. Berbagai Fakta yang Menjelaskan Kelemahan Pengaturan Penjatuhan Sanksi dan Tujuan Pidana atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	227
BAB V REKONSTRUKSI IDEAL ATAS SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT .....	
	240
A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara .....	<b>240</b>
1. Singapura.....	240
2. China.....	248
3. Amerika Serikat.....	272
4. Belanda .....	280
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.....	286
C. Sanksi Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.....	314
D. Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Nilai Keadilan Bermartabat.....	316

1. Rekonstruksi Nilai .....	320
2. Rekonstruksi Yuridis .....	323
E. Konsep Sanksi Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	340
BAB VI PENUTUP .....	343
A. Kesimpulan.....	<b>343</b>
B. Implikasi Kajian .....	<b>345</b>
C. Saran.....	<b>346</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	348

## GLOSARIUM

- Rekonstruksi : Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum.
- Tipikor : Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- Pengaturan : Sistem Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sanksi Pidana : Ganjaran yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana, dapat berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.
- Nilai Keadilan : Sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan di tempat tertentu mengenai keadilan bagi individu dalam masyarakat maupun masyarakat itu secara keseluruhan.